

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi atas gugatan istri yang ditujukan kepada suaminya melalui Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan atau dakwaan ialah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, dengan dimaksudkan menuntut suatu hak pada pihak lain.²⁷ Cerai gugat dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *khulu'*. Perceraian dengan jalan *khulu'* ini mengurangi jumlah talak namun tidak dapat dirujuk.²⁸

Khulu' berasal dari kata *khala'a-yakhlu'u-khal'an* (خَلَعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا) yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian.²⁹ Dapat pula dikatakan *بمعنى خلع الشيء خلعاً* (bermakna meninggalkan sesuatu dengan sebenar-benarnya).³⁰ Secara istilah *khulu'* yakni istri yang menebus dirinya sendiri dengan hartanya kepada suaminya untuk meminta talak darinya, maka tertalakhlah dirinya.³¹ *Khulu'* juga berarti *fida* (tebusan).³² Tebusan tersebut dibayarkan oleh istri pada suami karena meminta cerai kepada suaminya.

²⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengadilan Dan Hukum Acara Islam* (Badung: PT. Alma'arif, 1973), 90.

²⁸ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 79.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 361.

³⁰ Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu Jilid 1* (Surabaya: Hidayah, 2000), 184.

³¹ Abu Mansur, *Lisan Al-Arab Jilid 3* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 182.

³² H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 95.

Al-Malibariy menjelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri yang diberikan kepada pihak suami, dengan memakai kata *ṭalāq* atau *khulu'* atau tebusan. *Khulu'* merupakan solusi bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan di luar alasan yang berakibat pada hukum *fasakh*. Istri memberikan semacam ganti rugi (*'iwaḍ*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dan lain-lain, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya. Namun ada hal yang tidak dapat dibenarkan agama ketika Rasulullah saw. menegaskan terkait larangan istri meminta cerai.³³

Sebagaimana yang dijelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا سُؤْيَمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»³⁴

Artinya: "Disampaikan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, dikisahkan kepada kami oleh Humad dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda; Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi yang dibenarkan maka haram baginya mencium udara surga." (HR. Abu Dawud)

Mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* menjelaskan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak istri. Sedangkan asy-Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan. Namun *khulu'* dalam kondisi pertama

³³ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrat Al-'Aini* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997), 111.

³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 275 H.), 268.

adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih. Kedudukannya di dalam hukum keluarga menurut Khalifah Umar bin Khathab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ra. serta jumahur fuqaha' setelahnya adalah sama dengan kedudukan talak. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan al-Muzanniy yang mempersamakan *khulu'* dengan talak. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *fasakh* di dalam *qaul qadim*-nya. Akan tetapi dalam *qaul jadid*-nya dikatakan *khulu'* itu talak.³⁵

Slamet Abidin menjelaskan bahwa fuqaha' yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur'an mula-mula menyebutkan tentang talak, sebagaimana firmanNya, "*talak yang dapat dirujuk dua kali*". Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu'* dengan firmanNya; "*Jika si suami mentalaknya (sesudah taklak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain.*"(Al-Baqarah: 230). Dengan demikian, jika tebusan tersebut adalah talak, berarti istri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.³⁶

Sedangkan yang kontraproduktif dengan pendapat di atas menjelaskan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Kesimpulannya adalah, bahwa perbedaan pendapat terjadi disebabkan pada sebuah pertanyaan, apakah berkaitannya harta pengganti

³⁵ Rajafi, *Cerai Karena Alasan Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 24.

³⁶ Slamet Abidin and Aminudin, *Fikih Munakahat II* (Badung: CV Pustaka Setia, 1999), 94.

pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak kepada jenis pemutusan perkawinan karena *fasakh* atau bukan.³⁷

Dari beberapa pemaparan terkait cerai gugat ini, dapat diartikan bahwasannya cerai gugat atau *khulu'* termasuk bentuk perceraian. Bentuk perceraian ini dilakukan oleh istri terhadap suami dengan ketentuan alasan perceraian tersebut merupakan alasan yang benar maupun dapat dibenarkan agama. Istri yang melakukan perceraian tersebut dikenakan tebusan yang wajib dibayarkan kepada suami.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Terkait dasar hukum cerai gugat, di Indonesia terkait dengan cerai gugat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam PP tersebut pada bab V pasal 20 menjelaskan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.³⁸ Ini artinya baik suami maupun istri diberikan peluang dalam mengajukan perceraian ketika rumah tangga memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Selain itu terkait dengan gugat cerai dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 132 ayat 1 juga dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang di daerah hukumnya mewilayahi

³⁷ Rajafi, *Cerai Karena Alasan Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 25.

³⁸ Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah and Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 166.

tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.³⁹

Dalam agama Islam sendiri suami istri diperbolehkan untuk bercerai, akan tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) dengan ketentuan pasangan suami istri tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, jika rumah tangganya tetap dipertahankan justru dapat menimbulkan konflik rumah tangga semakin buruk, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang dilakukan.⁴⁰ Adapun dasar hukum diperbolehkannya gugat cerai seperti halnya *khulu'* sebagaimana terdapat dalam firman Allah, al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ مِّمَّاعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ مِّبِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ فَاِنَّ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّعْتَدِ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah : 229).⁴¹

³⁹ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 64.

⁴⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah Dan Negara-Negara Islam*, Cet. 2. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 327–328.

⁴¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 45.

Ayat tersebut selain membahas mengenai cerai talak, juga membahas masalah perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat). Pada lafad *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ* yang diartikan ketika seorang istri bersedia membayar sesuatu demi bercerai, ini berarti rumah tangga dengan suaminya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Melalui ayat ini Allah memperbolehkan istri untuk memberi sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian. Terkait batasan imbalan istri terhadap suami, Mazhab Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika yang mengakibatkan mudharat adalah suami, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi jika istri yang menjadi penyebab atau yang membuat ulah, suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu.⁴²

Dalam penafsiran tersebut dapat diartikan pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya boleh dilakukan ketika, namun istri harus bersedia membayarkan sesuatu sebagai imbalan atas perceraian tersebut. Ketika suami yang menyebabkan ulah tersebut istri tidak berkewajiban mengembalikan apa yang pernah diberikan suami. Dan ketika istri yang berbuat ulah, maka suami diperbolehkan mengambil apa yang pernah ia berikan. Namun terkait penjelasan tersebut dalam hal KHI di Indonesia terkait *'iwad* atau tebusan istri yang diberikan kepada suami, dijelaskan bahwa dalam penentuan *'iwad* ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Dan

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an) Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 495.

ketika tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.⁴³

Istri memiliki hak untuk meminta cerai hanya dalam permasalahan yang dibenarkan oleh hukum syari'ah dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya ketika awal pernikahan. Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai darinya.⁴⁴ Hadis tersebut yakni:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ»⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Jamil] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab Ats Tsaqafi] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. [HR. Bukhari]

⁴³ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 72–73.

⁴⁴ Rajafi, *Cerai Karena Alasan Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*, 4.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi: Sahih Al-Bukhari, Juz 7* (Dar Thauq Al-najah, 1422), 46.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais tidak menerima rezeki (kenikmatan Allah) yang diberikan oleh Tsabit karena pada awalnya didasari tidak suka pada Tsabit, maka istrinya dibolehkan mengajukan gugat cari (*khulu'*) dengan membayar *'iwaq* kepada Tsabit meskipun pembayaran itu berasal dari mas kawinnya.⁴⁶ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa kondisi tertentu yang dapat menjadikan sulit terwujudnya tujuan maupun keharmonisan dari rumah tangga. Dan kondisi tersebut juga dapat dibenarkan oleh agama. Dalam hal ini dengan kondisi yang seperti demikian seorang istri diperbolehkan mengajukan *khulu'*. Selain itu dari penjelasan dari QS. al-Baqarah ayat 229 terkait *khulu'*, *khulu'* yang diajukan seorang istri diperbolehkan ketika kedua pasangan baik suami maupun istri khawatir akan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan hukum Allah ketika keduanya tetap bersama.

3. Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat seperti halnya *khulu'*, mengenai hukumnya para ulama fiqh mengatakan bahwa *khulu'* mempunyai beberapa hukum tergantung kondisi dan situasinya, diantaranya:

a. Sunnah

Disunahkan bagi si suami untuk memberikan jawaban bagi *khulu'* yang diminta oleh si istri berdasarkan kisah istri Tsabit bin Qais, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kecuali jika si suami memiliki rasa kecenderungan dan rasa cinta kepada si istri, maka

⁴⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), 260.

disunahkan si istri untuk bersabar dan tidak menebus dirinya.⁴⁷ Selain itu pada Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *khulu'* sunnah hukumnya apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, *khulu'* bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya. Hadis riwayat Abu Daud dari 'Aisyah, dimana dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila istri mendapat kemudaratan dari suaminya, seperti dianiaya, dipukuli dan lain-lain maka istri dibolehkan meminta *khulu'* dari suaminya dan ia dapat mengganti dirinya dengan tebusan berupa mahar yang pernah diberikan suami dahulu kepadanya.⁴⁸

b. Mubah

Istri boleh-boleh saja untuk mengajukan *khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, *khulu'* bagi si istri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah QS.al Baqarah: 229 dan hadits riwayat Buhari dari Ibnu Abbas. Dimana hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta *khulu'* bila dia takut

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Iila' Istri, Zihar, Masa Iddah*, 421.

⁴⁸ Basri, *Fikih Munakahat 2*, 24.

kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga ia dibolehkan menebus dirinya sebagai ganti dari talak yang diterimanya.

c. Makruh

Dimakruhkkan *khulu'* bagi si istri dengan lurusny kondisi perkawinan, berdasarkan hadits riwayat Tsauban, bahwa Nabi saw. bersabda, “*Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga.*” Karena ini adalah *khulu'* yang tidak memiliki alasan, maka menjadi makruh. Akan tetapi, biar pun dimakruhkkan, *khulu'* tetap terjadi, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, “*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*” (QS. al-Nisā’: 4)⁴⁹

d. Haram

Khulu' bisa haram hukumnya apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu'*. Apabila *khulu'* terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil *iwaḍ*, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al-Nisā’: 19 “*...dan janganlah kamu menyusahkan mereka*

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Iila' Istri, Zihar, Masa Iddah*, 421.

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya". Dikutip dari Sayyid Sabiq menegaskan bahwa Islam mengharamkan suami untuk menyakiti isterinya. Misalnya, suami tidak memenuhi hak-hak istrinya agar ia merasa jemu untuk tinggal bersamanya sehingga istri melakukan *khulu'* kepada suaminya. *Khulu'* yang seperti itu dianggap tidak sah dan harta kompensasinya tidak diterima. Hal itu diharamkan agar istri tidak mengalami dua kerugian, yaitu perceraian dan denda harta kompensasi.⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Cerai Gugat

Cerai gugat, salah satunya dengan jalan *khulu'* memiliki rukun dan syarat tertentu yang wajib untuk dipenuhi, hal ini menjadikan sah atau tidaknya cerai gugat yang dilakukan. Rukun dan syarat cerai gugat tersebut antara lain:

- a. *Al-Qabil* (penerima *khulu'*), yakni pihak istri.
- b. *Al-Mujib* (orang yang menyatakan ijab *khulu'*), yakni pihak suami.
- c. *Al-'Iwad*. (sesuatu yang dibayarkan untuk *khulu'*). dalam hal ini setelah *iwadl* diserahkan barulah terjadi perceraian. Mengeni jumlah *'iwad* sebagian ulama berpendapat, bahwa suami tidak boleh menerima *'iwad* melebihi dari mahar yang diberikannya. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa uang *khulu'* itu boleh lebih dari mahar atau melebihi dari apa yang diberikan suami kepada istrinya. Dan menurut fuqaha Syafi'iyah *'iwad* dari istri itu boleh lebih besar

⁵⁰ Basri, *Fikih Munakahat* 2, 23–24.

dari mahar yang diterimanya, boleh berupa barang atau manfaat (termasuk jasa), boleh tunai atau boleh dihutang.

- d. *Al-Mu'awwad* (sesuatu yang diganti dengan *'iwaq*, dalam hal ini adalah *budlu'*-nya sang istri atau hak yang mengambil kesenangan/kemanfaatan pada istri). *Al-sighat* adalah lafadz yang digunakan untuk *khulu'*.⁵¹

Adapun rukun dan syarat khuluk menurut Hanafiyah ada dua macam, yaitu ijab dari pihak istri dan qabul dari pihak suami, antara lain:

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*, jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami, jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya. Selain itu khuluk itu berasal dari pihak istri bukan pihak suami.⁵²

Namun ada beberapa jumbuh ulama yang menjelaskan bahwa rukun-rukun dan syarat *khulu'* yang selain mazhab Hanafi ada lima yaitu:

- a. Orang yang menerima, adalah orang yang mesti membayar *'iwaq*.

Khulu' dari pihak si istri adalah *'iwaq* dan setiap membutuhkan qabul dari orang yang membayar *'iwaq*. Dan qabul mesti terlaksana di majelis ijab atau majelis pemberitahuan mengenai perkara ini. Jika si

⁵¹ Mukhtar Yunus, *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 50.

⁵² *Ibid.*, 76–77.

istri berdiri dari majelis setelah mendengar kalimat *khulu'* atau setelah dia mengetahui hal ini melalui tulisan, maka tidak sah gabulnya setelah itu. Disyaratkan adanya keseragaman antara qabul dengan ijab.

- b. Orang yang menjawab, adalah suami atau walinya atau wakilnya.

Dalam hal ini ijab diucapkan oleh suami, dapat juga diucapkan oleh wakil atau walinya ketika suami tersebut masih kecil atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman.

- c. *'Iwad*

'Iwad adalah sesuatu yang dijadikan sebagai *khulu'* yang di *'iwad-*kan yakni kemaluan milik si istri, maksudnya hak untuk mencumbuinya. Dan kepemilikan hak untuk mencumbui masih tetap ada sampai dimungkinkan untuk dihilangkan, yaitu dengan masih adanya ikatan perkawinan secara hakiki, atau secara hukum, sebagaimana halnya kondisi istri yang *ditalak raj'i* yang masih berada pada masa iddah. Jika ikatan perkawinan sudah tidak ada secara hakiki ataupun secara hukum, maka tidak terwujud *khulu'*. Tidak ada *khulu'* dalam pernikahan yang *fasid* karena pernikahan yang *fasid* tidak memiliki faidah kepemilikan untuk mencumbui. Tidak ada *khulu'* setelah talak baa'in atau setelah terhentinya masa iddah talak raj'i.

- d. Barang yang di- *'iwad-*kan.

Semua yang bisa dijadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *'iwad khulu'*, berbeda halnya dengan mahar. *Khulu'* dapat terjadi dengan *'iwad* apapun banyak ataupun sedikit. Disunahkan agar jangan

sampai si suami mengambil ‘*iwaḍ*’ lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri, menurut mayoritas ulama.

e. Ucapan

Ucapan disini adalah seperti “Aku *khulu*’ kamu” atau “Aku *khulu*’ kamu berdasarkan ini.” Lafal *khulu*’ atau perkara yang memiliki makna yang sama dari apa yang telah disebutkan, seperti pembebasan, membebaskan, menebus, melakukan tebusan. Apakah dengan lafal yang bersifat terang-terangan, ataupun secara sindiran. Oleh sebab itu, mesti ada ucapan yang tertentu dan mesti ada ucapan dari si suami. *Khulu*’ tidak terjadi dengan hanya sekadar mengeluarkan harta karena *khulu*’ yang disyariatkan memiliki dampak yang berbeda dengan dampak *talak* berdasarkan harta. Ini adalah tindakan pada hak untuk mencumbui istri dengan berdasarkan ‘*iwaḍ*’, maka tidak sah dengan tanpa lafal, seperti pernikahan dan *talak*.⁵³

5. Alasan Cerai Gugat

Alasan cerai gugat termasuk juga alasan perceraian, dimana alasan perceraian ini di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih tepatnya dibab V Tatacara Perceraian pada pasal 19.⁵⁴ Terkait hal tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 16 Putusnya Perkawinan bagian kesatu Pasal 116 yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau suatu alasan-alasan:

⁵³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Iila’ Istri, Zihar, Masa Iddah*, 423–424.

⁵⁴ Syariah and Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 165.

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁵

Selain itu alasan cerai gugat menurut Islam salah satunya dengan jalan *khulu'* yakni sebagai berikut:

- a. Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

⁵⁵ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 57–58.

b. Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusanya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada istri.

c. Meninggalkan tempat kediaman bersama

Imam Abu Hanafi dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai.

d. Menganiaya berat

Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami atau ia menuntut cerai.⁵⁶

6. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 menjelaskan, *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan*

⁵⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 219.

Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu hal terpenting dalam pernikahan yakni menciptakan keluarga yang bahagia selama-lamanya. Itulah mengapa dalam Islam juga melarang pernikahan yang hanya sesasat, sekedar melepaskan nafsu dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam keadaan tertentu yang mengharuskan pasangan untuk memutuskan ikatan pernikahan/ perkawinan dimana ketika hubungan tersebut dilanjutkan maka akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Sehingga Islam memberi peluang untuk keduanya memutuskan ikatan perkawinan, salah satunya dengan dilakukannya *khulu'*. Oleh karena itu gugat cerai dengan *khulu'* ini memiliki tujuan untuk menghindarkan istri dari kemudharatan dengan tanpa merugikan suami dengan melalui syarat dan rukun tertentu.

Khulu' dibolehkan dalam Islam manakala seorang isteri enggan hidup bersama suaminya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, dan perkara lainnya yang sejenis. Si isteri merasa takut jika ia tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya. Oleh karena, itu Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari isteri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan. Dia berikan kepada

⁵⁷ Syariah and Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 22.

si suami apa yang telah suami keluarkan untuk si isteri dalam upayanya untuk mengawini dulu.⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa hikmah dari aturan khuluk yang ditetapkan oleh syariat adalah merupakan solusi yang ditawarkan Rasulullah Saw. kepada para isteri yang merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan maka isteri akan menderita. Rasulullah Saw. memberikan tawaran kepada isteri dalam kondisi seperti ini, untuk bisa lepas dari kungkungan perkawinan itu, di mana sebelumnya isteri sama sekali tidak mempunyai hak untuk minta cerai kepada suaminya, yang menyebabkan mereka tersiksa dan menderita selamanya dalam perkawinan tersebut. Untuk lepas dari suami, maka syariat memberi jalan keluar yaitu dengan *khulu'*. Di sisi lain *khulu'* merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu dengan mengembalikan harta suami yang pernah diberikan pada isteri.⁵⁹

Oleh karena itu, *talak khulu'* dapat ditegaskan sebagai salah satu perlindungan terhadap hak wanita di dalam Islam sekaligus syariat khuluk tidak mengabaikan hak-hak suami. Syariat *khulu'* merupakan solusi kemelut batin yang dialami oleh isteri dalam mahligai rumah tangga yang terlanjur dijalannya. Keberadaan *khulu'* adalah untuk mengangkat harkat

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jil. VII, Cet. III. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 481–482.

⁵⁹ Basri, *Fikih Munakahat 2*, 26.

dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang perkawinan bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang.⁶⁰ Dengan demikian suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun kepentingan bersama keluarga dan masyarakat.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam menurut Nasrullah adalah suatu ilmu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, rumusan-rumusan dalam hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip dan etika moral yang telah digariskan.⁶¹ Sosiologi hukum Islam memiliki tujuan untuk mengetahui gejala gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum yang memosisikan hukum sebagai pedoman hidup. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan bagaimana perubahan hukum yang berkembang di masyarakat.⁶²

Adapun Sosiologi sendiri menurut Emile Durkheim yang dikutip oleh Sumarta dkk dalam bukunya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial dimana dari fakta-fakta tersebut mengandung tentang cara-cara bertindak, berpikir dan berperasaan. Sedangkan menurut

⁶⁰ Ibid., 27.

⁶¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁶² M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *al-Ihkam (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial)* 7, no. 2 (2012): 303, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/330>.

Soerjono Soekanto, subjek pada sosiologi adalah masyarakat yang ditinjau dari hubungan manusia di dalam masyarakat tersebut.⁶³

Dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka untuk menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Selain itu sosiologi hukum Islam ini juga merupakan ilmu yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.⁶⁴ Atau dengan kata lain ilmu sosial dimana adanya timbal balik antara perubahan sosial dengan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajiannya kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain: sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi

⁶³ Sumarta, Sardewo, and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodeologi, Teoritis Dan Praktis* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 3.

⁶⁴ Sumarta, Sardewo, and Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodeologi, Teoritis Dan Praktis*, 18.

media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.⁶⁵

Ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam menurut Soerjono Soekanto meliputi pola perilaku hukum warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, hubungan timbal balik antara perubahan yang terjadi dalam bidang hukum, sosial dan budaya.⁶⁶ Menurut Nasrullah, hukum Islam harus diprioritaskan karena kepentingan kemaslahatan bersama. Bahkan topik-topik yang belum pernah dibahas oleh para ulama klasik sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam diskusi hukum Islam. Penilaian ini digunakan sebagai standar untuk semua tindakan dan perilaku yang dianut oleh Muslim. Topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi dan demokrasi dapat dipelajari oleh ilmuwan Muslim dan fiqh kontemporer. Mereka menggunakan metode berpikir mereka untuk menemukan akar hukum dan teologis (*tasyi' wadh'i*) sebagai dasar dari masalah sosial saat ini. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Nasrullah meliputi:⁶⁷

1. Menjelaskan mengapa praktik hukum Islam terjadi di kehidupan masyarakat
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hukum Islam
3. Mengetahui latar belakang yang memungkinkan praktik hukum Islam terjadi di kehidupan masyarakat.

⁶⁵ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 142.

⁶⁶ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 21.

⁶⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20.

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum dapat menganalisis terhadap keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat adalah hukum yang dibuat efektif yang dijalankan atau tidak dalam suatu masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya adalah hukum merupakan suatu ukuran atau pertimbangan dalam melakukan sesuatu namun di sisi lain hukum juga dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua itu tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dalam memandang suatu hukum tersebut.⁶⁸

Menurut Alvin S. Johnson yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Hukum Islam*, terdapat beberapa manfaat saat mempelajari sosiologi hukum yakni:

1. Memberikan pemahaman terhadap konteks sosial.
2. Memberikan sebuah penjelasan dari unsur dasar terbaik yang mana dapat lebih memahami Undang-undang dari pada hukum alam.
3. Memberikan jawaban atas tindakan dari manusia yang mana ada manusia mematuhi hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal mematuhi hukum beserta faktor lainnya yang memengaruhinya.
4. Sosiologi hukum dapat dijadikan acuan menganalisis dan mengevaluasi terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam sarana apapun untuk yang bertujuan agar masyarakat tersebut mencapai keadaan sosial tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 7.

⁶⁹ *Ibid.*, 5.

Sosiologi hukum Islam sendiri merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi adalah salah satu pendekatan dalam memahaminya. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam.⁷⁰ Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial diseperti hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam sekaligus penerapannya diberbagai kasus atau permasalahan sosial yang ada dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi disetiap masanya.

⁷⁰ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 24.